



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/~~1501~~PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA MEDAN

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan TK SWASTA TUNAS BANGSA MEDAN , Nomor ; 446/YPTKTB/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 19 Agustus 2019.

MENIMBANG
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8.Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim' al
 - 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Lembaga | : | TK SWASTA TUNAS BANGSA MEDAN |
| b. | Alamat | : | Jl.Sidodame No.1 Medan |
| c. | Kelurahan | : | Pulo Brayan Darat |
| d. | Kecamatan | : | Medan Timur |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan/Lembaga | : | Yayasan Pergruan Tunas Bangsa |
| h. | Alamat Yayasan | : | Jl.Sidodame No.1 Medan |
| i. | Akte Yayasan | : | Nomor : 01 Tanggal 29 September 2017
Notaris : Nursalam SH,M.Kn |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip